

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia tergolong pesat. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terutama mengenai adanya unsur riba dalam lembaga keuangan konvensional. Bagi negara yang berperan serta melakukan kegiatan dengan beragam jasa keuangan, sistem keuangan adalah sebuah tatanan perekonomian yang di selenggarakan oleh lembaga keuangan. Perkembangan lembaga keuangan syariah dewasa ini mencapai peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah dari mulai tingkat mikro sampai tingkat makro. (Gojali, 2019). Berdasarkan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. “Lembaga keuangan bank secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, tabungan dan deposito. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah entitas yang menyediakan jasa keuangan tetapi bukan merupakan bank. Lembaga ini dapat menarik dana dari

masyarakat secara tidak langsung, salah satunya yaitu pegadaian. (Apandi et al., 2024)

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan non bank yang beroperasi di Indonesia. Sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap masyarakat, dibentuklah sebuah perusahaan umum (Perum) yang berfungsi sebagai perantara dalam layanan pegadaian yaitu Perum Pegadaian. Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia memberikan dampak yang positif dan mendapat perhatian negara. Perlu mengembangkan kepercayaan yang tinggi dari pemerintah sebagai pengelola dan pembuat regulasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa ekonomi syari'ah yang dijalankan di Indonesia bisa meningkatkan perekonomian umat. (Rahmah & Putra, 2022). Selaras dengan perkembangan produk-produk berorientasi syariah yang semakin gencar di Indonesia, yang didasari juga karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, muncul lembaga pegadaian yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengikuti prinsip Islam, yaitu pegadaian syariah. Pegadaian syariah ini menjangkau berbagai kota di Indonesia. Prinsip dan dasar hukum islam tidak hanya diterapkan pada sistem, akan tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggara keuangan, termasuk pada produk-produk yang ditawarkan. (Agus et al., 2018)

Dalam menjalankan operasionalnya, pegadaian syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk prinsip syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba,

menetapkan uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk mendapatkan balas jasa atau bagi hasil. (Sabella & Putri, 2022). PT pegadaian syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat tentu saja memiliki produk-produk yang dapat ditawarkan. Adapun produk-produk tersebut diantaranya adalah produk rahn (gadai). produk rahn ini sendiri dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu rahn emas dan rahn non emas. Salah satu contoh dari rahn non emas adalah arrum dan mulia. Berikut perkembangan penyaluran pembiayaan di pegadaian syariah:

Tabel 1.1 Perkembangan Produk Pegadaian Syariah Periode 2015-2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Produk	
	Rahn Emas	Rahn Non Emas
2018	1.349.870	192.766
2019	4.505.422	220.467
2020	7.122.689	296.673
2021	6.510.686	320.965
2022	8.175.457	338.486

Sumber: Data diolah (2024)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa memperlihatkan bahwa produk rahn emas merupakan yang paling dominan dalam penyaluran dana dibandingkan dengan produk rahn non emas lainnya. Di pegadaian Syariah, produk rahn emas

ini tergolong sebagai produk yang paling sering digunakan dalam transaksi dibandingkan dengan produk rahn non emas. Penerapan PSAK 407 di Pegadaian Syariah Padasuka perlu untuk dilakukan analisis untuk memastikan bahwa apakah pihak Pegadaian Syariah Padasuka sudah benar-benar menyajikan laporan keuangan ataupun transaksi khususnya pada produk rahn emas ini sesuai dengan standar PSAK 407 atau bahkan sebaliknya.

PSAK 407 mengatur tentang akuntansi ijarah (sewa-menyewa), yang relevan dengan biaya jasa penyimpanan dalam produk rahn emas di pegadaian syariah. Masalah dapat muncul jika standar ini tidak dipahami dengan baik atau jika terdapat kesalahan dalam pencatatan biaya sewa terkait emas yang dijamin. Akuntansi yang tidak sesuai bisa menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat dan bisa berdampak pada kepercayaan nasabah.

Rahn adalah perjanjian atas suatu hutang piutang antara rahin (penggadai/penjamin) dan murtahin (penerima gadai/pemberi pinjaman) yaitu yang menggadaikan barangnya sebagai agunan atau jaminan atas hutangnya. (Alexander et al., 2023). Sementara yang dimaksud dari produk rahn emas adalah salah satu kegiatan gadai dengan menjadikan emas sebagai jaminannya. Pada pegadaian syariah produk rahn jaminannya tidak berupa emas saja, akan tetapi barang non emas seperti barang elektronik, barang bergerak, dan lainnya dapat dijadikan sebagai jaminan.

Pada penelitian ini, peneliti memusatkan perhatian penelitiannya secara khusus pada rahn emas. Hal ini dikarenakan menjadikan emas sebagai barang

jaminan dirasa lebih mudah, mulai dari proses penaksiran sampai pencairannya pun cukup cepat. Setiap tahunnya emas pun kerap mengalami kenaikan harga, emas juga sangat sesuai dijadikan sebagai bentuk investasi jangka Panjang mengingat fluktuasi harganya tidak dipengaruhi oleh inflasi. Atas dasar tersebut juga penaksiran emas tidak menggunakan harga pada saat perolehan melainkan ditaksir sesuai harga pada saat emas digadaikan. Berdasarkan data perkembangan produk pegadaian syariah di atas juga menunjukkan bahwa rahn emas ini cukup diminati masyarakat. Rahn yang hendak melakukan rahn emas dapat mendapatkan pinjaman uang yang disesuaikan dengan harga emas terkini, dan hal ini juga merupakan salah satu keuntungan menjadikan emas sebagai barang jaminan.

Peluncuran produk gadai syariah pada perbankan syariah dan adanya unit usaha pegadaian syariah pada Pegadaian (PERSEROAN) sebelum adanya undang-undang gadai syariah merupakan sesuatu yang unik. Mendahulukan produk gadai syariah dari pada menetapkan peraturannya diyakini adanya sesuatu yang mendesak. Sesuatu itu berupa latar belakang yang mendorong secara kuat agar gadai tanpa bunga segera direalisasikan sementara peraturan perundang-undangannya menyusul kemudian. (Royani et al., 2023).

Penerapan produk rahn pada pegadaian syariah adalah menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. Transaksi ijarah turut diatur dalam Fatwa DSN No. 09 tahun 2000. Fatwa tersebut yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tanggal 13 April 2000 dengan nomor. 09/DSN-MUI/IV/2000 membahas

ketentuan mengenai pembiayaan ijarah. Yang dimaksudkan dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melaluia pembayaran sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Sari & Martadinata, 2021). Kedua akad ini tentunya saling berkaitan, kaitannya melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan, yang kemudian disimpan dan dipelihara oleh pihak pegadaian syariah di lokasi yang telah disediakan.

Penyimpanan barang jaminan ini tentunya akan menimbulkan biaya-biaya. Barang yang ditahan tersebut akan dikenakan biaya pemeliharaan barang gadai (marhun) yakni biaya yang dibutuhkan untuk menjaga dan merawat marhûn selama jangka waktu yang ditentukan pada akad rahn. Ulama fiqih sepakat bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemiliknya yaitu râhin. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn juga disebutkan biaya pemeliharaan barang gadai (marhûn) menjadi kewajiban râhin. Namun, untuk besar biaya pemeliharaannya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. (Nur & Widyaningsih, 2017).

Laporan keuangan menyimpan data keuangan entitas selama suatu waktu tertentu. Suatu entitas, terutama yang berkaitan dengan keuangan, dapatmemiliki tingkat keberhasilan yang dapat diukur dengan memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen penting yang menggambarkan kondisi ekonomi dan kinerja keuangan suatu entitas.

(Ramadhani, 2024) Pencatatan akuntansi pada lembaga keuangan syariah mengacu pada pedoman akuntansi yang harus sesuai dengan pernyataan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai Pernyataan Standar Akuntan Keuangan (PSAK) 407. Hal ini bertujuan supaya konsistensi internal maupun eksternal perusahaan tetap terjamin kesesuaiannya dengan syariat islam. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 407 tentang Akuntansi Ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 407 tersebut memiliki cakupan yang penting yaitu meliputi: pengakuan dan penilaian aset Ijarah, penjualan Ijarah dan IMBT, piutang usaha Ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang terjadi, pengalihan kepemilikan barang sewaan, penyusutan permanen barang sewaan. (Firdaus & Munaraja, 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan langsung oleh peneliti pada pegadaian syariah Padasuka yang terletak di Surapati Core, Jalan PHH. Mustapa Blok AB No.23, Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40192. Penerapan produk rahn emas di Pegadaian Syariah Padasuka dalam menentukan biaya ijarah berdasarkan perhitungan berupa tabel yang telah ditetapkan oleh pegadaian pusat. Sehingga belum dapat dipastikan pihak Pegadaian Syariah Padasuka sudah menerapkan sesuai dengan PSAK 407. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari staf Pegadaian Syariah Padasuka, perhitungan biaya berupa tabel yang telah ditentukan pegadaian pusat itu terdiri dari tarif mun'ah yang terdiri dari biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai yang harus dibayarkan berdasarkan penggolongannya. Tarif

mun'ah tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah marhun bih. Tarif mun'ah yang telah ditetapkan pegadaian pusat dikategorikan menjadi 4 golongan, yaitu golongan A, B, C dan D.

Menurut Rosdiani (2011) “kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Laporan keuangan yang berkualitas berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari seberapa jauh dan lengkapnya catatan keuangan yang disiapkan sampai membentuk laporan keuangan, kedisiplinan dalam mencatat setiap transaksi (tidak ada transaksi yang terlewatkan dari catatan akuntansi), komponen laporan keuangan dan standar akuntansi yang dipakai”. (Nursalim et al., 2019)

Penyusunan laporan keuangan yang didasari oleh standar akuntansi keuangan termasuk bukti meningkatnya proses penyajian laporan keuangan yang efeknya adalah peningkatan kepercayaan pada laporan keuangan. Sehingga kualitas laporan keuangan suatu lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk diperhatikan karena menyangkut reputasi serta kompetensi suatu lembaga.

Dalam hal ini terkait kualitas laporan keuangan memiliki karakteristik yang dapat dikaji terhadap sebuah laporan keuangan, beberapa diantaranya yaitu (relevansi, terbanding terverifikasi, tepat waktu dan terpaham). Karakteristik

tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk menilai bagaimana bentuk serta kualitas dari penyajian sebuah laporan keuangan

Melihat produk rahn emas pada perkembangan produk Pegadaian Syariah Padasuka yang permintaannya cukup tinggi, serta untuk menjamin konsistensi internal maupun eksternal perusahaan terkait pedoman perlakuan akuntansi ijarah pada penyaluran produk rahn emas di Pegadaian Syariah Padasuka telah sesuai atau belum dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 407 yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka judul penelitian ini adalah “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 407 Pada Produk Rahn Emas dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pegadaian Syariah Padasuka”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka muncul berbagai pertanyaan untuk mendukung pemecahan masalah penelitian. Untuk itu, berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan berdasarkan PSAK 407 pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Padasuka?
2. Bagaimana implikasi penerapan PSAK 407 pada produk rahn emas terhadap kualitas laporan keuangan di Pegadaian Syariah Padasuka?

C. Tujuan Penelitian

Setelah terbentuknya suatu rumusan masalah, maka perlu untuk dilakukan pengidentifikasian terhadap penelitian ini sebagai solusi untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian ini. Berikut ini merupakan tujuan dari dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan berdasarkan PSAK 407 pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Padasuka
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penerapan PSAK 407 pada produk rahn emas terhadap kualitas laporan keuangan di Pegadaian Syariah Padasuka

D. Manfaat Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk berbagai kalangan, baik bagi kepentingan pengembangan program bagi akademis maupun praktisi.

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi mengenai penerapan PSAK 407 khususnya pada produk rahn emas di Lembaga keuangan syariah tepatnya di Pegadaian Syariah Padasuka dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya

khususnya yang berkaitan dengan objek yang dianalisis dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak yang terkait terutama untuk melihat bagaimana penerapan PSAK 407 pada produk rahn emas di pegadaian syariah.

b. Bagi Pegadaian Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pegadaian syariah, khususnya Pegadaian Syariah Padasuka, dalam menetapkan kebijakan penentuan besarnya biaya ijarah.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang berguna baik untuk dipelajari maupun sebagai referensi agar dapat lebih mengetahui mengenai penerapan PSAK 407 pada produk rahn emas di pegadaian syariah.